



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Penetapan Kelas Jabatan dilakukan setelah Validasi Hasil Evaluasi Jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi
 3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
- 

5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lainnya.

BAB II

EVALUASI JABATAN

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana ayat (1) berupa:
 - a. nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas; dan
 - b. nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana.
- (3) Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi, yang terdiri dari:
 1. jabatan administrator;
 2. jabatan pengawas; dan
 3. jabatan pelaksana
 - c. jabatan fungsional

- (5) Proses Evaluasi Jabatan menggunakan Informasi Faktor Jabatan yang terdiri dari:
 - a. informasi faktor jabatan struktural; dan
 - b. informasi faktor jabatan fungsional.
- (6) Informasi Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajemen;
 - d. hubungan personal;
 - 1. sifat hubungan;
 - 2. tujuan hubungan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (7) Informasi Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.

BAB III KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelas jabatan Fungsional tertentu dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) b,

tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. peran jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,


H. BAEHAQI